

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang

Fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) dalam sistem pidana di Indonesia mencakup berbagai aspek, antara lain kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan, kekurangan jumlah petugas, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, warga binaan sering kali tidak kooperatif dalam menjalani program pelatihan, terdapat keterbatasan anggaran, dan rendahnya perhatian serta dukungan dari pemerintah, yang semuanya juga menghambat efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan oleh Wasmat. (Pagau dkk., 2018). Masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pemidanaan. Sebagai contoh, jumlah penghuni di beberapa LAPAS telah melebihi kapasitas hingga hampir tiga kali lipat, seperti di LAPAS Kelas I Tangerang yang seharusnya dapat menampung 600 orang, tetapi peningkatan sebesar 2.071 menyebabkan kesulitan dalam manajemen dan prosedur evakuasi saat terjadi musibah (Sihombing, 2022).

Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi kendala serius. Misalnya, di LAPAS Kelas IA Medan, jumlah warga binaan mencapai 3.088 orang, sementara jumlah petugas keamanan hanya 137 orang. Perbandingan ini menciptakan rasio pengawasan yang sangat tidak ideal, di mana satu petugas harus

mengawasi hingga 23 orang dalam satu giliran kerja, yang berpotensi memicu ketidakamanan dan meningkatkan risiko konflik serta menimbulkan Kendala lainnya minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program pelatihan. Banyak LAPAS di Indonesia yang belum memenuhi standar minimum dalam penyediaan fasilitas, seperti sanitasi yang buruk, ventilasi udara yang tidak mencukupi, kurangnya ruang konseling, dan terbatasnya ruang kegiatan kerja bagi warga binaan. Selain itu, kurangnya tenaga asesor yang bertanggung jawab dalam proses registrasi dan klasifikasi warga binaan serta efektivitas pelatihan. Kurangnya perhatian dan bantuan dari pemerintah dalam menyediakan sumber daya dan kebijakan yang lebih adaptif juga menjadi hambatan dalam mereformasi sistem masyarakat yang lebih humanis dan efektif (Sihombing, 2022).

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah laporan dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa di beberapa lembaga masyarakat besar yang terletak di kota-kota seperti Tangerang dan Medan, masih sering terjadi ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan pelaksanaan pidana di lapangan. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: (1) Tidak adanya ketentuan sanksi yang tegas bagi hakim yang lalai menjalankannya. Peraturan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim belum memberikan konsekuensi hukum yang jelas, sehingga dapat menyebabkan rendahnya tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan dan berdampak pada rendahnya kualitas laporan yang disusun oleh Hakim Wasmat. (2) Kurangnya regulasi yang mengatur secara rinci mengenai tugas hakim pengawas dan pengamat. Meskipun secara umum tugas mereka adalah

memantau di lembaga pemasyarakatan dalam ruang lingkup pengadilan negeri setempat, ketentuan Pasal 280 ayat (3) dan (4) KUHAP telah memperluas cakupan pengawasan hingga mencakup pengawasan terhadap narapidana yang telah menjalani pidana maupun narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Namun perluasan ini tidak diimbangi dengan peraturan pelaksana yang memadai, sehingga pelaksanaan pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan dapat dianggap melampaui kewenangan dan mengganggu otoritas lembaga lain. (3) Terdapat kendala birokrasi antara lembaga penegak hukum. Dalam menjalankan tugas sebagai Wasmat, hakim memerlukan dukungan dari instansi lain. Sayangnya, proses koordinasi seringkali terkendala oleh sistem birokrasi yang kaku dan ego sektoral antar lembaga, yang menghambat lancarnya pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun, tiap lembaga seringkali memiliki ego sektoral yang menyulitkan terjalinnya kerja sama (Sohilait dkk., 2023). Dalam beberapa kasus, narapidana yang seharusnya mendapatkan hak-hak tertentu sesuai dengan putusan pengadilan, tidak menerimanya secara penuh, sehingga berdampak pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka setelah masa tahanan berakhir.

Selain itu, kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan di lembaga pemasyarakatan sering terjadi, terutama di daerah yang memiliki tingkat kepadatan narapidana tinggi. Banyak laporan menunjukkan bahwa narapidana dengan akses ekonomi yang lebih baik dapat memperoleh perlakuan khusus, sedangkan narapidana lain yang tidak memiliki sumber daya cukup sering kali mengalami ketidakadilan dalam hal fasilitas dan hak-haknya (Ohoiwutun, 2017). Hal ini menjadi salah satu indikator lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh hakim

Wasmat, yang seharusnya memastikan bahwa seluruh proses pemidanaan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak pengelola lembaga pemasyarakatan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas peran Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat), diperlukan reformasi kebijakan yang lebih konkrit dan aplikatif dengan memanfaatkan digitalisasi sistem pengawasan. Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat adalah penerapan sistem digital sebagai instrumen evaluasi dan akuntabilitas kinerja hakim Wasmat, termasuk intervensi mekanisme sanksi secara transparan bagi hakim yang tidak melaksanakan tugas pengawasannya. Selama ini, belum terdapat mekanisme digital yang secara tegas mendokumentasikan dan menilai kepatuhan hakim Wasmat, sehingga masih banyak tugas pengawasan yang diabaikan tanpa konsekuensi yang jelas. Dengan adanya sistem digital, evaluasi kinerja dapat dilakukan secara terukur, terbuka, dan berbasis data.

Secara normatif, dasar hukum yang mengatur peran hakim Wasmat dalam sistem pidana di Indonesia sudah cukup lengkap, namun implementasinya masih belum optimal. Kelemahan pengawasan manual menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari sulitnya mendeteksi otoritas di lembaga pemasyarakatan, ketidaksesuaian antara eksekusi pengadilan dan pelaksanaan pidana, hingga minimnya evaluasi digital terhadap program pembinaan. Oleh karena itu, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah memperkuat digitalisasi pengawasan hakim Wasmat melalui sistem terintegrasi antar instansi terkait, peningkatan mekanisme berdasarkan rekam jejak digital, serta penyediaan transparansi dashboard publik.

Dalam sistem pemasyarakatan yang ideal, evaluasi terhadap rehabilitasi narapidana harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan kesiapan mental dan keterampilan yang memadai (Hatta, 2008). Namun, dalam praktiknya, minimnya pengawasan dan pengamatan oleh hakim Wasmat menyebabkan evaluasi terhadap narapidana menjadi tidak efektif, sehingga banyak narapidana yang tidak mendapatkan manfaat optimal dari program pembinaan yang telah dirancang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran hakim Wasmat dalam sistem pemasyarakatan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan & Purnomo Yang menyoroti peran strategis hakim Wasmat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pidana. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah mengatur peran ini, dalam praktiknya, banyak hakim yang tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah beban kerja hakim yang tinggi, kurangnya mekanisme evaluasi kinerja yang jelas, serta minimnya sanksi yang diterapkan terhadap hakim yang tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif peran hakim Wasmat telah diatur dalam regulasi yang berlaku, implementasinya masih jauh dari harapan (Pahlawan & Purnomo, 2020).

Selain itu, penelitian yang diteliti oleh Sohilait dkk. mengungkap bahwa efektivitas pengawasan oleh hakim Wasmat masih rendah, terutama karena kurangnya sanksi terhadap hakim yang tidak menjalankan tugasnya serta lemahnya

mekanisme evaluasi (Sohilait dkk., 2023). Dalam konteks sistem peradilan pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, peran hakim Wasmat menjadi sangat penting. Namun, jika tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa hakim benar-benar menjalankan tugas pengawasan dan pengamatannya dengan baik, maka tujuan dari sistem pemasyarakatan yang lebih humanis tidak akan tercapai.

Kesenjangan penelitian dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian yang secara komprehensif menguraikan rumusan kebijakan ideal mengenai digitalisasi sistem pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat). Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek normatif peran hakim Wasmat, tetapi masih sangat minim yang membahas bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk penerapan sanksi yang berbasis pada rekam jejak digital bagi hakim yang tidak menjalankannya. Celah penelitian ini penting untuk diisi, karena tanpa adanya sistem digital yang terintegrasi, akuntabilitas dan transparansi pengawasan akan sulit diwujudkan.

Dalam penelitian ini, akan dikaji secara mendalam bagaimana kebijakan hukum yang berlaku terkait peran hakim Wasmat dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital, agar sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan digitalisasi pengawasan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi aparat penegak hukum, serta kelemahan regulasi terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman Urgensi Digitalisasi Sistem Wasmat Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Putusan?
2. Bagaimana Implementasi Digitalisasi Dalam Sistem Hakim Wasmat Dihadapkan Pada Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Putusan?
3. Bagaimana Pengawasan Dan Pengamatan Yang Ideal Melalui Digitalisasi?